



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 137/Pdt.P/2024/PN Cjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

Devi Yanti, bertempat tinggal di Kampung Cibuluh, RT.01/RW.07, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Para Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Nomor : 137/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan di persidangan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Cibuluh, RT.01/RW.07, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203146908990001 tertulis dan terbaca **Devi Yanti**, lahir di Cianjur, 29 Agustus **1999**.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203141103140006 yang tertulis dan terbaca **Devi Yanti**, lahir di Cianjur, 29 Agustus **1999**.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-1910201703919 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 28 Agustus 2024 tertulis dan terbaca **Devi Yanti**, lahir di Cianjur, 29 Agustus **1999**.
5. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor C 4539775 tertulis dan terbaca **Devi Yanti**, lahir di Cianjur, 29 Agustus **1996**.
6. Bahwa, oleh karena Paspor **Pemohon** hilang, sehingga **Pemohon** membuat Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan Nomor SKTLK / 1554 / VIII / 2024 / SPKT / POLRES CIANJUR / POLDA JAWA BARAT yang dikeluarkan oleh Kanit II atas nama KA SPKT Polres Cianjur tertanggal 20 Agustus 2024.
7. Bahwa, **Pemohon** mendatangi Kantor Imigrasi Kabupaten Cianjur untuk membuat dan memperbaiki Paspor, namun tidak bisa karena terdapat perbedaan data pada **Tahun Lahir Pemohon** dan dikeluarkan sebuah surat

Hal 1 dari 6 Penetapan No. 137/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Berita Acara Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Nomor W.11.IMI.IMI.9-GR.01.02-2851 oleh Kepala Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur pada hari Selasa, 20 Agustus 2024.

8. Bahwa, berdasarkan SK Perbedaaan Data Nomor 471.11/137/PEM.VIII /2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraya menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
9. Bahwa, oleh karena **Tahun Lahir Pemohon** berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka **Pemohon** akan memperbaiki **Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor;
10. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Tahun Lahir Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan wisata ke India.
11. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
12. Bahwa, untuk memperbaiki **Tahun Lahir Pemohon** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan, **Tahun Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor C 4539775 tertulis dan terbaca **1996** sehingga diperbaiki menjadi **1999**.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Tahun Lahir Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan.

Hal 2 dari 6 Penetapan No. 137/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan Surat Permohonannya tersebut dan di persidangan menyatakan bertetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Yanti dengan Nomor Induk Kependudukan : 3203146908990001, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203141103140006 atas nama Kepala Keluarga : Karsih, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-19102017-3919, atas nama Devi Yanti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Cianjur, tanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/1554/VIII/2024/SPKT/Polres Cianjur/Polda Jawa Barat, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Berita Acara Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Nomor : W.11.IMI.IMI.9-GR.01.02-2851, tanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III NON TPI Cianjur, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi SK Perbedaan Data Nomor 471.11/137/PEM.VIII/2024 atas nama Devi Yanti yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Sukakarya, Kec. Sukanegara, Kab. Cianjur, diberi tanda **(P-6)**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI DEWI :

- Bahwa saksi merupakan Kakak dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor Pemohon menyangkut tahun lahir Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tanggal lahir Pemohon dalam paspor Pemohon tertulis tanggal 29 Agustus 1996, sedangkan dalam identitas pemohon lainnya tertulis tanggal 29 Agustus 1999;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. SAKSI HARIS SIPA :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;

Hal 3 dari 6 Penetapan No. 137/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor Pemohon menyangkut tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tanggal lahir Pemohon dalam paspor Pemohon tertulis tanggal 29 Agustus 1996, sedangkan dalam identitas pemohon lainnya tertulis tanggal 29 Agustus 1999;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala uraian yang terangkum dalam berita acara persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan perbaikan Paspor Pemohon yang sebelumnya tertulis lahir tahun 1996, menjadi lahir tahun 1999;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Yanti dengan Nomor Induk Kependudukan : 3203146908990001, menunjukkan kalau Pemohon beralamat di Kampung Cibuluh, RT.01/RW.07, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan masuk pada yuridiksi Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta bukti-bukti surat tersebut, diperoleh kesimpulan untuk ditetapkan sebagai fakta yuridis perkara ini sebagai berikut:

Hal 4 dari 6 Penetapan No. 137/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyangkut pengurusan paspor. Dimana di dalam paspor lama tertulis atas nama Devi Yanti, lahir tanggal 29 Agustus 1996 sedangkan dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis atas nama Devi Yanti, lahir tanggal 29 Agustus 1999;
- Bahwa Devi Yanti, lahir tanggal 29 Agustus 1996 dan Devi Yanti, lahir tanggal 29 Agustus 1999 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Yanti dengan Nomor Induk Kependudukan : 3203146908990001, P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203141103140006 atas nama Kepala Keluarga : Karsih, dan P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-19102017-3919, atas nama Devi Yanti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Cianjur, tanggal 28 Agustus 2024, menunjukkan kalau Pemohon lahir dengan nama Devi Yanti, lahir di Cianjur, 29 Agustus 1999. Dengan demikian petitum kedua Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas menunjukkan kalau benar nama Pemohon yang sebelumnya Devi Yanti, lahir tanggal 29 Agustus 1996 sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-5 adalah orang yang sama dengan nama Pemohon saat ini dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu Devi Yanti, lahir di Cianjur, 29 Agustus 1999. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, **Tahun Lahir Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor C 4539775 tertulis dan terbaca **1996** sehingga diperbaiki menjadi **1999**.
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Tahun Lahir Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Saya **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH**, sebagai Hakim, yang ditunjuk

Hal 5 dari 6 Penetapan No. 137/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 9 September 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DEWI HANDAYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

DEWI HANDAYANI, S.H

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH., MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)